

THE EFFECT OF PROFITABILITY AND CORPORATE GOVERNANCE ON TAX AVOIDANCE (Empirical Study on Mining Companies and Basic Industry and Chemical Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2016 - 2020)

Ineu Dewi Santika¹, Indah Umiyati², Sri Mulyati³

¹Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmadja, Indonesia

²Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmadja, Indonesia

³Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmadja, Indonesia

ineudewisantika29@gmail.com

INFO ARTIKEL

Histori Artikel :

Tgl. Masuk : 9 Februari 2024

Tgl. Diterima : 16 Februari 2024

Tersedia Online : 29 Februari 2024

Keywords:

Profitability, Corporate

Governance, Tax Avoidance

ABSTRAK/ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the effect of profitability and corporate governance on tax avoidance. Corporate governance in this study is measured by proxy independent commissioners, audit quality, and managerial ownership.

This study uses a population of Mining Companies and Basic Industry and Chemical Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2016 - 2020. The method of determining the sample used is purposive sampling. Hypothesis testing used in this study used panel data regression analysis.

The results of this study indicate that the variables of profitability and managerial ownership have a significant positive effect on tax avoidance, while the independent commissioner and audit quality variables have no significant effect on tax avoidance.

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment system*, dimana sistem memberikan wewenang secara penuh kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang dengan cara menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang (Mardiasmo, 2009). Terdapat konsekuensi

dalam sistem pemungutan pajak *self assessment system*, karena wajib pajak menghitung pajak terutangnya sendiri yang harus dibayarkan akibatnya wajib pajak biasanya akan mengusahakan untuk menyetorkan pajak sekecil mungkin (online-pajak.com). Sumber pajak di Indonesia bersumber dari wajib pajak orang pribadi dan badan. Perusahaan sebagai wajib pajak badan mempunyai kewajiban membayar pajak yang dihitung dari besarnya laba yang diperoleh, semakin besar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan maka pendapatan negara pun akan semakin besar. Namun bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih sehingga perusahaan selalu

menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Astuti & Aryani, 2017). Meskipun pajak sifatnya wajib, namun masih banyak wajib pajak yang tidak taat dan melalaikan kewajibannya untuk membayar pajak. Hingga saat ini penerimaan negara dari sektor pajak belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari penerimaan pajak dari tahun ketahun yang belum bisa memenuhi target.

Tabel 1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 201-2020
(Dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2016	1.539,2	1.285,0	83,5%
2017	1.472,7	1.339,8	91,5%
2018	1.424,0	1.315,93	92,41%
2019	1.577,56	1.332,06	84,44%
2020	1.198,8	1.069,98	89,25%

Sumber: APBN 2016-2020.

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat diketahui bahwa penerimaan pajak dari tahun 2016-2020 tidak bisa mencapai target yang telah ditentukan oleh pemerintah. Akibatnya penerimaan negara dalam sektor pajak setiap tahunnya dinilai kurang optimal. Salah satu penyebab tidak tercapainya target dan realisasi penerimaan pajak karena adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak (Dilasari, 2020). Upaya yang banyak dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak yaitu melakukan penghindaran pajak atau *Tax Avoidance*. Menurut Fadhilah (2014) Penghindaran pajak atau perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara.

Salah satu kasus penghindaran pajak di Indonesia yang dilakukan oleh wajib pajak badan melibatkan PT. Adaro Energy Tbk. PT. Adaro Energy Tbk merupakan perusahaan pertambangan unggul dan produsen batubara terbesar kedua di Indonesia. PT. Adaro Energy Tbk, diduga melakukan praktik penghindaran pajak dengan melakukan *transfer pricing* yaitu dengan memindahkan keuntungan dalam jumlah besar dari Indonesia ke *offshore*

network. Berdasarkan laporan Global Witness yang berjudul *Taxing Times For Adaro* yang dirilis pada tanggal 4 juli 2019, Adaro melakukan penghindaran pajak di Indonesia dengan mengalihkan keuntungan batubara yang ditambang di Indonesia. Selain itu diungkapkan bahwa dari tahun 2009–2017 Adaro dengan memanfaatkan anak perusahaannya di Singapura yaitu Coaltrade Services International membayar US\$ 125 juta lebih sedikit daripada yang seharusnya disetorkan ke pemerintah Indonesia. Dengan memindahkan lebih banyak uang ke tempat bebas pajak. Adaro juga mungkin telah mengurangi tagihan pajak di Indonesia, termasuk uang yang tersedia untuk pemerintah Indonesia untuk layanan-layanan publik yang penting hampir \$14 juta per tahun (ekonomi.bisnis.com, 2019).

Penelitian mengenai penghindaran pajak telah pernah dilakukan sebelumnya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sulistiana et al., (2021) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, namun berbeda dengan hasil penelitian Siboro & Santoso (2021) yang mengungkapkan profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Variabel kedua yang juga diteliti oleh Sulistiana et al. (2021) yaitu Komisaris Independen, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance* sedangkan hasil penelitian Eksandy (2017) mengungkapkan bahwa variabel komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Kualitas audit yang juga menjadi variabel dalam penelitian ini juga pernah diteliti oleh Eksandy (2017) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, tetapi penelitian yang dilakukan oleh Sulistiana et al., (2021) menunjukkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Dari hasil penelitian terdahulu, dapat dilihat bahwa adanya ketidakkonsistenan hasil terutama untuk variabel profitabilitas, kualitas audit, dan dewan komisaris independen. Maka dari

itu, peneliti melakukan pengujian kembali pengaruh dari profitabilitas, kualitas audit, dan dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini melanjutkan penelitian yang dilakukan oleh Sulistiana et al., (2021) dengan mengembangkan variabel independen *corporate governance* selain proporsi dewan komisaris independen dan kualitas audit yaitu menambahkan variabel kepemilikan manajerial. Andriyani Meiranti & Mahpudin (2021) dalam saran penelitiannya mengajukan variabel kepemilikan manajerial untuk melakukan pengujian. Hal tersebut karena kepemilikan manajerial adalah para manajemen perusahaan sekaligus sebagai pemegang saham yang memiliki peran dalam pengambilan keputusan perusahaan, termasuk keputusan perpajakan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“PENGARUH PROFITABILITAS DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan dan Perusahaan Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016 - 2020)”**.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Agency Theory

Menurut Anthony & Govindarajan (2005) Teori Agensi merupakan teori yang mendasari hubungan antara *principal* dan *agent* dengan asumsi bahwa setiap individu termotivasi oleh kepentingannya masing-masing, sehingga dapat menimbulkan konflik antara *principal* dan *agent*.

Pemilik perusahaan atau pemegang saham yang bertindak sebagai *principal* menyerahkan pengelolaan perusahaannya kepada manajer perusahaan (*agent*) dengan tujuan pemilik perusahaan menginginkan keuntungan semaksimal mungkin dengan biaya seminimal mungkin dengan dikelolanya perusahaan oleh

tenaga profesional yang bekerja sebagai manajer perusahaan dan *principal* bertugas mengawasi *agent*. Manajer perusahaan memiliki keluasaan dalam menjalankan manajemen perusahaan merupakan individu yang mempunyai jalan pemikiran yang rasional bisa memicu adanya pemenuhan kepentingan sendiri untuk memperoleh keuntungan dengan beban dan biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan (Sutedi, 2012). Adanya pemisahan pengelolaan perusahaan dengan pemilik perusahaan menimbulkan adanya asimetri informasi. Asimetri informasi adalah suatu kondisi perolehan informasi yang tidak seimbang antara manajemen sebagai penyedia informasi dan pemilik perusahaan sebagai pengguna informasi (Oktomegah, 2012). Manajer yang menjalankan aktivitas perusahaan mengetahui informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan pemilik perusahaan. Adanya asimetri informasi ini menimbulkan besar kemungkinan manajemen untuk mempengaruhi angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan untuk kepentingannya sendiri.

Sedangkan dari sudut pandang *sustainable* atau keberlanjutan perusahaan, *principal* sebagai pemilik perusahaan cenderung tidak menyukai praktik penghindaran pajak meskipun memiliki berpengaruh terhadap laba yang tinggi karena perusahaan akan menjaga citra yang baik agar keberlangsungan usahanya dapat terjamin (Sari et al., 2020).

Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Perencanaan Pajak

Menurut Zain (2007) Perencanaan pajak merupakan proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa

sehingga pajak terutang berada dalam posisi yang paling minimal sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial. Tujuan dari perencanaan perpajakan yaitu untuk mengefisienkan kewajiban perpajakan. Maka, suatu perencanaan perpajakan dapat dikatakan berhasil apabila telah berhasil membuat besaran pajak yang dibayar oleh wajib pajak berada dalam posisi yang paling minimal. Sebab pajak yang tinggi akan menyebabkan laba menjadi berkurang. Salah satu perencanaan pajak yang bersifat resmi atau legal yaitu melakukan penghindaran pajak atau *tax avoidance*.

Penghindaran Pajak

Menurut Chairil (2013) Penghindaran pajak adalah Salah satu upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, karena penghindaran pajak hanya memanfaatkan kelemahan kelemahan dari undang-undang perpajakan. Penghindaran pajak ini dilegalkan oleh hukum. Penghindaran pajak ini bersifat unik karena, dilegalkan oleh hukum tapi disisi lain penghindaran pajak ini tidak diinginkan oleh pemerintah karena berdampak kepada penerimaan kas negara dari sektor pajak. Selain itu, walaupun penghindaran pajak ini bersifat legal namun berpengaruh terhadap citra atau nama baik perusahaan.

Pengukuran penghindaran pajak dalam penelitian ini menggunakan model *Cash Effective Tax Rate* (CETR). CETR adalah kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak, semakin besar nilai CETR maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

$$\text{CETRit} = \frac{\text{Pembayaran Pajak it}}{\text{Laba Sebelum Pajak it}}$$

Sumber: Budiman, 2012.

Profitabilitas

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran kinerja suatu perusahaan.

Menurut Fahmi (2012) Rasio profitabilitas mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditujukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Rasio yang termasuk pengukuran profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Return On Asset* (ROA). *Return On Asset* (ROA) adalah salah satu pendekatan yang dapat mencerminkan profitabilitas suatu perusahaan yang menunjukkan bahwa besarnya laba yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan total aset yang dimilikinya (Darmawan & Sukartha, 2014). *Return On Asset* diukur menggunakan rumus sebagai berikut (Kasmir, 2013) :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

Sumber: Kasmir, 2013.

Corporate Governance

Menurut Tunggal (2012:24) *Corporate governance* adalah sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikan nilai saham, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada *stakeholders*, karyawan dan masyarakat sekitar. *Corporate governance* dalam penelitian ini menggunakan proksi dewan komisaris independen, kualitas audit, dan kepemilikan manajerial.

Dewan Komisaris Independen

Menurut Annisa (2012) dalam Subagiastra et al (2017) komisaris independen adalah orang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris, serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik. Jumlah komisaris independen proporsional menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris. Berikut ini rumus untuk

mencari proporsi dewan komisaris independen:

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Anggota Komisaris Independen}}{\text{Total Dewan Komisaris}}$$

Sumber: Suyanto dan Supramono, 2012.

Kualitas Audit

Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang bisa saja terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan suatu pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan (Dewi dan Jati 2014 dalam Damayanti & Susanto, 2015). Myers et al., (2003) mengatakan bahwa ukuran akuntansi akrual merupakan deskriptor yang masuk akal untuk proksi kualitas audit, dimana diperoleh hasil bahwa akrual yang tinggi berhubungan positif dengan auditor litigation, isu mengenai opini *audit qualified*, kegagalan audit, dan pergantian auditor. Penggunaan akrual lancar sebagai proksi dari kualitas audit telah digunakan oleh (Wiratmaja, 2015) dengan rumus sebagai berikut :

$$TA_{it} = (\Delta CA_{it} - \Delta Cash_{it}) - (\Delta CL_{it} - \Delta STD_{it})$$

Keterangan:

ΔCA_{it} = Perubahan asset lancar perusahaan i tahun ke tahun

$\Delta Cash_{it}$ = Perubahan kas dan ekuivalen \ kas perusahaan i tahun ke tahun

ΔCL_{it} = Perubahan utang lancar perusahaan i tahun ke tahun

ΔSTD_{it} = Perubahan utang wesel jangka pendek dan utang jangka panjang yang akan jatuh tempo perusahaan i tahun ke tahun

Kepemilikan Manajerial

Menurut Darwis (2009) kepemilikan manajerial adalah Pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif dalam pengambilan keputusan perusahaan (direktur dan komisaris). Peningkatan kepemilikan manajerial akan membuat semakin rendahnya kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*, sebaliknya semakin rendah kepemilikan manajerial maka semakin tinggi kecenderungan perusahaan untuk


melakukan *tax avoidance* (Pramudito & Sari, 2015). Kepemilikan manajerial dalam penelitian ini diukur dengan membandingkan jumlah saham manajerial dengan jumlah saham yang beredar seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh (Setiani, 2019). Kepemilikan manajerial diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Jumlah Saham Manajerial}}{\text{Jumlah Saham Yang Beredar}}$$

Sumber: Setiani, 2019.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1
Kerangka Pemikiran
Sumber: Penulis, 2021.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas menjadi salah satu penentu beban pajak. *Return On Asset* (ROA) adalah salah satu pendekatan yang dapat mencerminkan profitabilitas suatu perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA ini maka akan menggambarkan perusahaan dengan perfoma keuangan yang semakin baik, Perusahaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan memiliki pendapatan tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang

tinggi juga. Menurut Siboro & Santoso (2021) semakin tinggi nilai profitabilitas perusahaan maka semakin rendah nilai CETR akibatnya semakin tinggi suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak, karena semakin besar laba yang diperoleh perusahaan semakin besar pula profitabilitas perusahaan, namun mengakibatkan jumlah beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan juga tinggi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari et al., (2020) dan Muda et al., (2020) yang menyatakan bahwa profitabilitas yang diprosikan dengan *Return On Asset* berpengaruh positif terhadap penghindatan pajak.

Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Purwaningrum (2018) yang menyatakan bahwa profitabilitas yang diukur menggunakan ROA berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* artinya semakin tinggi profitabilitas, maka semakin mengurangi tingkat *tax avoidance* suatu perusahaan. Perusahaan yang memiliki keuntungan yang besar dianggap berhasil dalam pengelolaan manajemennya dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemilik perusahaan, sehingga Perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas tinggi akan selalu menaati pembayaran pajak sedangkan untuk perusahaan yang memiliki profitabilitas rendah akan tidak taat pada pembayaran pajak guna mempertahankan aset perusahaan daripada harus membayar pajak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2018) dan Kurniasih & Sari (2013) yang menyatakan bahwa profitabilitas yang diprosikan dengan *Return On Asset* berpengaruh negatif terhadap penghindatan pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis pertama penelitian ini yaitu:

H₁: Profitabilitas Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak.

Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak

Definisi dewan komisaris independen berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yaitu, "Dewan komisaris independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perusahaan Efek dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen". Dengan adanya dewan komisaris independen diharapkan dapat meminimalisir terjadinya konflik keagenan didalam perusahaan. Keberadaan dewan komisaris independen diharapkan dapat meningkatkan pengawasan sehingga dapat mencegah penghindaran pajak perusahaan yang dilakukan oleh manajemen (Wulandari, 2005 dalam Fadhilah, 2014).

Semakin banyak jumlah komisaris independen diharapkan dapat memperketat bagi manajemen dalam pengelolaan perusahaan sehingga dapat terhindar dari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Dengan pengawasan yang besar akan membuat manajemen akan berhati-hati dalam mengambil keputusan dan transparan dalam menjalankan perusahaan sehingga penghindaran pajak dapat diminimalkan (Eksandy, 2017). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sulistiana et al. (2021) dan Wijayanti & Merkusiwati (2017) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap pajak. Hal tersebut karena dengan adanya dewan komisaris independen dapat meningkatkan pengawasan kinerja manajemen agar mematuhi peraturan yang berlaku dan membuat manajemen berhati-hati dalam mengambil keputusan sehingga dapat mengurangi praktik penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Dewan Komisaris Independen Berpengaruh Negatif Terhadap Penghindaran Pajak.

Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang bisa saja terjadi saat

auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan suatu pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan (Dewi dan Jati (2014) dalam Damayanti & Susanto, 2015). Myers et al (2003) dalam Nuratama (2011) mengatakan bahwa ukuran akuntansi akrual merupakan *descriptor* yang masuk akal untuk proksi kualitas audit, kualitas audit yang tinggi mengurangi keputusan pelaporan manajemen yang ekstrim dan menyarankan bahwa akrual dapat digunakan untuk mengidentifikasi keputusan pelaporan ekstrim tersebut. Tingkat akrual yang tinggi mencerminkan kualitas audit yang rendah begitupun sebaliknya, akrual yang rendah mencerminkan kualitas audit yang tinggi.

Kualitas audit yang tinggi dapat mengurangi praktik penghindaran pajak (Mahareny et al., 2018). Semakin berkualitas audit suatu perusahaan, perusahaan tersebut cenderung tidak melakukan manipulasi laba untuk kepentingan perpajakan (Sunarsih & Handayani, 2018). Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Kualitas Audit Berpengaruh Negatif Terhadap Penghindaran Pajak.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Darwis (2009) kepemilikan manajerial adalah Pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif dalam pengambilan keputusan perusahaan (direktur dan komisaris). Pihak manajerial disini bertindak sebagai *agent* (manajer perusahaan) dan sebagai *Principal* (pemilik perusahaan). *Agency theory* menyatakan bahwa manajer dalam mengelola perusahaan mempunyai tanggung jawab yang besar. Manajer harus dapat mengoptimalkan profit perusahaan, yang nantinya akan dilaporkan kepada pemilik perusahaan. Dengan adanya tanggungjawab yang besar, tentu manajer menginginkan imbalan yang besar juga. Dengan demikian dalam perusahaan terdapat dua kepentingan yang berbeda yaitu kepentingan untuk mengoptimalkan profit

bagi pemilik perusahaan (*principle*) dan kepentingan untuk mendapatkan imbalan yang besar bagi manajer (*agent*) (Prasetyo & Pramuka, 2018). Menurut Setiani (2019) Kepemilikan manajerial yang tinggi dapat memotivasi pihak manajer untuk mengefisienkan peraturan perpajakan sehingga beban pajak semakin rendah. Jadi semakin tinggi kepemilikan manajerial maka semakin tinggi juga kegiatan penghindaran pajak. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Ashari et al., (2020) yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Namun berbeda dengan hasil penelitian Pramudito & Sari (2015) yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Peningkatan kepemilikan manajerial akan membuat semakin rendahnya kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*, sebaliknya semakin rendah kepemilikan manajerial maka semakin tinggi kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Hal tersebut disebabkan oleh kepemilikan saham yang dimiliki manajer akan membuat manajer mempertimbangkan kelangsungan perusahaannya sehingga manajer pasti menginginkan perusahaannya terhindar dari masalah perpajakan, sehingga kebijakan perpajakan tidak akan mendukung penghindaran pajak untuk dilakukan (Putri & Lawita, 2019). Berdasarkan hal diatas maka peneliti merumuskan:

H₄: Kepemilikan Manajerial Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak.

Pengaruh Profitabilitas, Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak

Terdapat beberapa faktor yang diduga dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun dalam penelitian ini faktor yang hendak diuji pengaruhnya terhadap penghindaran pajak yaitu profitabilitas dan *corporate governance* yang diproksikan dengan dewan komisaris independen, kualitas audit, dan kepemilikan manajerial. Selain

menguji secara parsial pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, penelitian ini juga hendak melakukan pengujian secara simultan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat disimpulkan adalah:

H₅: *Profitabilitas*, Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit, Dan Kepemilikan Manajerial Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Penghindaran Pajak

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu statistik deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak langsung diberikan kepada pihak yang memerlukan data namun melalui sumber lain.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan dan perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode tahun 2016-2020. Karena objek penelitian ini terlalu luas dan banyak maka dari itu peneliti menggunakan sampel dari populasi yang ada. Teknik pengumpulan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah sampel dipilih dengan pertimbangan tertentu atau kriteria tertentu (Sugiyono, 2013). Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan dan perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode tahun 2016-2020. Adapun kriteria pengambilan sampel penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan sektor pertambangan dan perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode tahun 2016-2020.
2. Perusahaan sektor pertambangan dan perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang mempublikasikan

laporan keuangan selama periode tahun 2016-2020.

3. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama periode pengamatan.

Pada penelitian ini variabel yang digunakan yaitu variabel terikat atau dependen yaitu penghindaran pajak dan variabel bebas atau independen yaitu profitabilitas, komisaris independen, kualitas audit, dan kepemilikan manajerial.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik deskriptif untuk memberikan gambaran setiap variabel dan penelitian ini menggunakan data panel. Alat statistika yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Program *Eviews* versi 9.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Tabel 2
Kriteria Pemilihan Sampel

No.	Kriteria	Sektor Pertambangan	Sektor Industri Dasar dan Kimia
1	Jumlah perusahaan sektor pertambangan dan perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2020.	39	60
2	Perusahaan sektor pertambangan dan perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang tidak mempublikasikan laporan keuangan selama periode 2016-2020.	0	(10)
3	Perusahaan sektor pertambangan dan perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang mengalami kerugian pada periode 2016-2020	(25)	(25)
Jumlah		14	25
Data Outlier		(11)	(14)
Jumlah Perusahaan yang dijadikan sampel		3	11
Periode Penelitian		5 (Tahun)	
Total Observasi		70	
Catatan:			
Sektor Pertambangan		: 3	
Sektor Industri Dasar dan Kimia		: 11	
Total Perusahaan		14	

Sumber: Data diolah, 2022

Uji Normalitas

Tabel 3
Uji Normalitas



Sumber: Output Eviews Versi 9, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui nilai *jarque-bera* sebesar 0.240126 dan probabilitas sebesar 0.886865, sedangkan nilai *chi-square* dengan df 2 dan α 0.05 sebesar 5.99 sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal karena Nilai *jarque-bera* < df 2 atau 0.240126 < 5.99 dan probabilitas $p > 5\%$ atau 0.886865 > 0.05.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4
Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3	X4
X1	1.000000	0.003917	0.096113	-0.104911
X2	0.003917	1.000000	-0.126314	-0.091147
X3	0.096113	-0.126314	1.000000	0.121103
X4	-0.104911	-0.091147	0.121103	1.000000

Sumber: Output Eviews Versi 9, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa semua variabel memiliki nilai korelasi < 0.8 maka variabel bebas tidak memiliki masalah multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 5
Uji Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	1.570635	Prob. F(14,55)	0.1176
Obs*R-squared	19.99278	Chi-Square(14)	0.1304

Sumber: Output Eviews Versi 9, 2022.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai Probabilitas Chi Square (Obs*R-square) sebesar 0.1340

artinya lebih besar dari 0.05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 6
Uji Autokorelasi

Mean dependent var	0.293051
S.D. dependent var	0.156400
Akaike info criterion	-0.970914
Schwarz criterion	-0.810307
Hannan-Quinn criter.	-0.907119
Durbin-Watson stat	1.786350

Sumber: Output Eviews Versi 9, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui nilai $d = 1.7863$, $n=70$, $k=4$, $du = 1.7351$, $dL = 1.49434$, $4 - du = 2.2649$. Dapat dikatakan tidak terdapat autokorelasi positif maupun negatif jika $du < d < 4 - du$. Dengan memasukan nilai yang sudah dihasilkan oleh uji autokorelasi maka dapat dilihat perhitungan sebagai berikut:
 $du < d < 4 - du = 1.7351 < 1.7863 < 2.2649$
Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi positif maupun negatif dalam penelitian ini.

Uji Hipotesis

Model terbaik yang terpilih dalam penelitian ini yaitu *common effect model*. Berikut adalah hasil analisis regresi data panel dengan menggunakan *common effect model* menggunakan *software Eviews* versi 9.

Tabel 7
Common Effect Model (CEM)

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 07/03/22 Time: 11:42
Sample: 2016 2020
Periods included: 5
Cross-sections included: 14
Total panel (balanced) observations: 70

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.026337	0.305977	-0.086076	0.9317
X1	0.880301	0.440955	1.996349	0.0501

X2	-0.018953	0.229645	-0.082531	0.9345
X3	-0.013630	0.011446	-1.190755	0.2381
X4	2.882262	0.780806	3.691396	0.0005
<hr/>				
R-squared	0.202745	Mean dependent var	0.293051	-
Adjusted R-squared	0.153683	S.D. dependent var	0.156400	-
S.E. of regression	0.143881	Akaike info criterion	0.970914	-
Sum squared resid	1.345609	Schwarz criterion	0.810307	-
Log likelihood	38.98200	Hannan-Quinn criter.	0.907119	-
F-statistic	4.132426	Durbin-Watson stat	1.786350	-
Prob(F-statistic)	0.004810			

Sumber: Output Eviews Versi 9, 2022

Uji t

Berdasarkan tabel sebelumnya hasil uji signifikansi parameter individual (Uji t) maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel profitabilitas (X1) menunjukkan nilai t_{hitung} (1.996) dan tingkat probabilitas $0.050 \leq \alpha$ (0.05). Hal ini menunjukkan bahwa variabel profitabilitas (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak (Y).
2. Variabel komisaris independen (X2) menunjukkan nilai t_{hitung} (-0.0825) < t_{tabel} (1.997) dan tingkat probabilitas $0.934 > \alpha$ (0.05). Hal ini menunjukkan bahwa variabel komisaris independen (X2) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Y).
3. Variabel kualitas audit (X3) menunjukkan nilai t_{hitung} (-1.1907) < t_{tabel} (1.997) dan tingkat probabilitas $0.238 > \alpha$ (0.05). Hal ini menunjukkan bahwa variabel kualitas audit (X3) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Y).
4. Variabel kepemilikan manajerial (X4) menunjukkan nilai t_{hitung} (3.6913) dan tingkat probabilitas $0.000 < \alpha$ (0.05). Hal ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial (X4) berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak (Y).

Uji F

Berdasarkan tabel 7 hasil uji F dapat diketahui bahwa nilai F-statistik = 4.1324 sedangkan nilai probabilitas = 0.0048. Maka probabilitas (sig) < 0.05 atau $0.00 < 0.05$ dan $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $4.1324 > 2.513$, artinya secara simultan variabel

independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0.1536 atau 15.36%, artinya variabel dependen yaitu penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh variabel profitabilitas, komisaris independen, kualitas audit, dan kepemilikan manajerial sebesar 15.36% dan sisanya 84.64% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Pengujian hipotesis untuk profitabilitas ditabel 8 menunjukkan bahwa (H_1) diterima dengan kata lain variabel profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak dan arah pengaruh yang ditunjukkan variabel profitabilitas berpengaruh positif. Hal ini dapat terlihat dari hasil uji t yang menunjukkan nilai t_{hitung} 1.996 dan tingkat probabilitas $0.050 \leq \alpha$ (0.05). Hal ini menunjukkan bahwa variabel profitabilitas (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak (Y) yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan dan perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode tahun 2016-2020. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Muda et al., 2020), (Sulistiono, 2018), dan (Luh & Puspita, 2017) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Siboro & Santoso (2021) menyatakan bahwa semakin tinggi nilai profitabilitas perusahaan maka semakin rendah nilai CETR akibatnya semakin tinggi suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak, karena semakin besar laba yang diperoleh perusahaan semakin besar pula profitabilitas perusahaan, namun mengakibatkan jumlah beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan juga tinggi

sehingga perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak untuk mempertahankan laba yang diperolehnya.

Adanya teori agensi akan memacu *agent* atau manajemen untuk bisa meningkatkan laba perusahaan. *Agent* dalam teori keagenan akan berusaha mengelola beban pajaknya agar tidak mengurangi kompensasi kinerja *agent* sebagai akibat dari berkurangnya laba perusahaan oleh beban pajak. *agent* akan memaksimalkan pengelolaan aset internal yang dimilikinya agar mendapatkan kompensasi kinerja dari *principal* dan insentif yang dapat mengurangi beban pajak (Darmawan & Sukartha (2014) dalam Sari et al., 2020).

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak

Pengujian hipotesis untuk komisaris independen ditabel 8 menunjukkan bahwa (H_2) ditolak dengan kata lain variabel komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil dari penelitian menunjukkan menunjukkan nilai t_{hitung} (0.0825) < t_{tabel} (1.997) dan tingkat probabilitas $0.934 > \alpha$ (0.05). Hal ini menunjukkan bahwa variabel komisaris independen (X_2) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Y) yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan dan perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode tahun 2016-2020. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sulistiana et al. (2021) dan Wijayanti & Merkusiwati (2017) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap pajak.

Dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan yang memiliki tugas sebagai pengawas dan mengarahkan agar perusahaan beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menjadi penengah antara manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan dalam pengambilan keputusan-keputusan strategi atau kebijakan agar tidak melanggar peraturan yang berlaku.

Tidak berpengaruhnya komisaris independen terhadap penghindaran pajak kemungkinan disebabkan oleh kurang optimalnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen terhadap pihak manajemen perusahaan. Penyebab lainnya bisa juga karena keberadaan komisaris independen hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 yang menyatakan bahwa proporsi komisaris independen minimal sebanyak 30% dari jumlah keseluruhan dewan komisaris.

Selain itu, berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata dewan komisaris independen sebesar 0.3635 atau 36.35% artinya persentase dewan komisaris independen lebih kecil dari dewan komisaris lainnya yaitu sebesar 63.65%. Maka dari itu, komisaris independen tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan terkait dengan operasional perusahaan karena proporsinya yang lebih kecil dari dewan komisaris lainnya. Selain itu, kemampuan dewan komisaris independen untuk memantau proses keterbukaan dan penyediaan informasi akan terbatas karena pihak-pihak terafiliasi yang ada diperusahaan lebih lebih mendominasi dan dapat mengendalikan dewan komisaris secara keseluruhan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sarra, 2017), (Fitri et al., 2019), dan (Fadhilah, 2014) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Pengujian hipotesis untuk kualitas audit ditabel 8 menunjukkan bahwa (H_3) ditolak dengan kata lain variabel kualitas audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Dari hasil penelitian menunjukkan nilai t_{hitung} (1.1907) < t_{tabel} (1.997) dan tingkat probabilitas $0.238 > \alpha$ (0.05). Hal ini menunjukkan bahwa variabel kualitas audit (X_3) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Y). Hasil penelitian ini

tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Fadhilah, 2014) menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap pajak dan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Eksandy, 2017) menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Hal ini karena kualitas audit saat ini tidak dapat menjadi penekan bagi perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak. Hal itu disebabkan oleh perusahaan cenderung untuk menghiraukan aspek dari Ukuran total akrual yang menjadi deskriptor yang masuk akal untuk pengukuran kualitas audit karena total akrual sendiri tidak dapat menjadi jaminan bahwa nilai tersebut dapat menjelaskan kegagalan audit, auditor *litigation*, isu mengenai opini audit *qualified* dan pergantian audit. Ini berarti kualitas dari audit dengan total akrual sebagai proksi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan dalam tindakan penghindaran pajak. Perusahaan menganggap bahwa penghindaran pajak yang merupakan kegiatan yang legal selagi tidak dilarang dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Hal lain memungkinkan, aspek kualitas dari audit perusahaan hanya memberikan pemeriksaan dan analisis sesuai pedoman perpajakan, sehingga apabila perusahaan melakukan celah dalam perencanaan pajak yang diperbolehkan oleh peraturan pajak, maka audit yang dilakukan oleh kap berkompeten belum sepenuhnya dapat menelusurinya. Kualitas audit ditentukan oleh akurasi informasi dari auditor dimana akurasi informasi tersebut harusnya sesuai dengan standar auditing yang berlaku, hal tersebut yang mendasari kualitas audit tidak dapat mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan (Annisa dan Kurniasih, 2012). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistiana et al. (2021) dan Mahareny et al., (2018) yang menyatakan bahwa komisaris indepenen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak

Pengujian hipotesis untuk kepemilikan manajerial ditabel 8 menunjukkan bahwa (H_4) diterima dengan kata lain variabel kepemilikan manajerial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak dan arah pengaruh yang ditunjukkan variabel kepemilikan manajerial berpengaruh positif. Dari hasil penelitian menunjukkan nilai $t_{hitung} (-3.6913) > t_{tabel} (1.997)$ dan tingkat probabilitas $0.000 < \alpha (0.05)$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial (X_4) berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak (Y) yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan dan perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode tahun 2016-2020. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ashari et al., 2020) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Peningkatan kepemilikan manajerial akan membuat semakin tingginya kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*, sebaliknya semakin rendah kepemilikan manajerial maka semakin rendah pula kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Menurut Setiani (2019) Kepemilikan manajerial yang tinggi dapat memotivasi pihak manajer untuk mengefisienkan peraturan perpajakan sehingga beban pajak semakin rendah.

Mengacu pada teori agensi, pihak manajerial disini bertindak sebagai *agent* (manajer perusahaan) dan sebagai *Principal* (pemilik perusahaan).

Agency theory menyatakan bahwa manajer dalam mengelola perusahaan mempunyai tanggung jawab yang besar. Manajer harus dapat mengoptimalkan profit perusahaan, yang nantinya akan dilaporkan kepada pemilik perusahaan. Dengan adanya tanggung jawab yang besar, tentu manajer menginginkan imbalan yang besar juga. Dengan demikian dalam perusahaan terdapat dua kepentingan yang berbeda yaitu kepentingan untuk mengoptimalkan profit bagi pemilik perusahaan (*principle*) dan

kepentingan untuk mendapatkan imbalan yang besar bagi manajer (*agent*) (Prasetyo & Pramuka, 2018).

Pengaruh Profitabilitas, Komisaris Independen, Kualitas Audit, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 8 dapat diketahui bahwa nilai F-statistik = 4.1324 sedangkan nilai probabilitas = 0.0048. Maka probabilitas (sig) < 0.05 atau $0.0048 < 0.05$ dan $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ atau $4.1324 > 2.513$, artinya secara simultan variabel independen yang terdiri dari variabel profitabilitas, komisaris independen, kualitas audit, dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa (H_5) diterima. Hasil ini didukung dengan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 8 dimana nilai Adjusted R-Square sebesar 0.1536 atau 15.36%, artinya variabel dependen yaitu penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh variabel profitabilitas, komisaris independen, kualitas audit, dan kepemilikan manajerial sebesar 15.36% dan sisanya 84.64% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Variabel profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak dan arah pengaruh yang ditunjukkan variabel profitabilitas berpengaruh positif.
2. Variabel komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.
3. Variabel kualitas audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.
4. Variabel kepemilikan manajerial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak dan arah pengaruh yang ditunjukkan

variabel kepemilikan manajerial berpengaruh positif.

5. Secara simultan variabel independen yang terdiri dari variabel profitabilitas, komisaris independen, kualitas audit, dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu penghindaran pajak.

KETERBATASAN

Adapun keterbatasan yang peneliti temukan terkait dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan satu pengukuran untuk penghindaran pajak yaitu CETR.
2. Dalam penelitian ini hanya menggunakan 4 variabel independen yaitu profitabilitas, komisaris independen, kualitas audit, dan kepemilikan manajerial. Padahal selain keempat variabel tersebut masih banyak variabel yang dapat digunakan untuk memprediksi tindakan penghindaran pajak. Sehingga nilai koefisien determinasi dalam penelitian ini hanya sebesar 0.1536 atau 15.36%.
3. Dalam penelitian ini terdapat banyak data outlier, sehingga data tersebut dihilangkan dan mengurangi total sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Dalam mengukur tindakan penghindaran pajak bisa menggunakan proksi selain CETR, misalnya ETR dan lainnya.
2. Untuk meningkatkan nilai koefisien determinasi dapat dilakukan dengan menambah variabel lain yang sekiranya dapat berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak. Contohnya, transfer pricing.
3. Untuk perusahaan diharapkan tidak melakukan tindakan penghindaran

pajak, karena peran pajak sangat berpengaruh terhadap penerimaan Negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anthony, & Govindarajan. 2005. *Management Control System*. Penerbit. Salemba Empat, Jakarta.
- Chairil, A. P. 2013. *Manajemen Perpajakan*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Fahmi, I. 2012. *Analisis Kinerja Keuangan: Panduan bagi Akademisi, Manajer, dan Investor untuk Menilai dan Menganalisis Bisnis dari Aspek Keuangan*.
- Kasmir. 2013. *Analisis Laporan Keuangan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan* (Andi (ed.); Revisi). Yogyakarta.
- Sutedi, A. 2012. *Good Corporate Governance (2nd ed.)*. Sinar Grafika.
- Zain, M. 2007. *Manajemen Perpajakan* (ed. 3). Penerbit Salemba Empat.

Jurnal

- Andriyani Meiranti & Mahpudin, E. 2021. "Pengaruh *Corporate Governance* dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap *Tax Avoidance*". *Journal Universitas Andalas*, 21(2), 490–499.
- Ashari, M. A., Simorangkir, P., & Masripah. 2020. "Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)". 1(8), 488–498.
- Damayanti, F., & Susanto, T. 2015. "Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan *Return On Assets* Terhadap *Tax Avoidance*". 5(2), 187–206.
- Darwis, H. 2009. "*Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perusahaan". *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 13(13), 418-430.
- Eksandy, A. 2017. "Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan

Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) (Studi Empiris pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014)". *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.31000/competitive.v1i1.96>

- Fadhilah, R. 2014. "Pengaruh *good corporate governance* terhadap *tax avoidance* (Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2009-2011)". *Jurnal Universitas Negeri Padang*, 2(1), 1–22. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/908/658>
- Fitri, A. W., Hapsarai, D. P., & Haryadi, E. 2019. "Pengaruh *Leverage*, *Komisaris Independen* dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Penghindaran Pajak". *Jurnal UNSERA*, Vol. 1 No. 1, 20–30.
- Hidayat, D. W. W. 2018. "Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak". repository.uharajaya.ac.id. <http://repository.uharajaya.ac.id/5856/>
- Kurniasih, T., & Sari, M. M. R. 2013. "Pengaruh *Return On Assets*, *Leverage*, *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada *Tax Avoidance*". 18(1), 58–66.
- Luh, N., & Puspita, P. 2017. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)". *E-Jurnal Akuntansi*, 21(2), 882–911. <https://doi.org/10.24843/EJA.2017.v21.i02.p01>
- Mahareny, M. S., Wijayanti, A., & W, E. M. 2018. "Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa

- Efek Indonesia Periode 2012-2016)". 679–690.
- Muda, I., Abubakar, E., Akuntansi, M., Ekonomi, F., & Sumatera, U. 2020. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi oleh *Political Connection*". *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 375–392. <https://doi.org/10.17509/jrak.v8i2.22807>
- Myers, J. N., Myers, L. A., & Omer, T. C. 2003. "Exploring the term of the auditor-client relationship and the quality of earn" ... *The Accounting Review*, 78(3), 779–799.
- Nuratama, I. P. 2011. "Pengaruh Tenur dan Reputasi Kantor Akuntan Publik Pada Kualitas Audit Dengan Komite Audit Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bei Tahun 2004-2009)". Universitas Udayana Denpasar.
- Oktomegah, C. 2012. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Konservatisme Pada Perusahaan Manufaktur Di Bei". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 1(1), 36–42. www.idx.co.id
- Pramudito, B. W., & Sari, M. M. R. 2015. "Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap *Tax Avoidance*". 13, 737–752.
- Prasetyo, I., & Pramuka, B. A. 2018. "Pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan proporsi dewan komisaris independen terhadap *Tax Avoidance*". 20(02).
- Putri, A. A., & Lawita, N. F. 2019. "Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak". *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*. <http://ejurnal.umri.ac.id/index.php/jae/article/view/1341>
- Sari, N., Luthan, E., & Syafriyeni, N. 2020. "Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2014-2018". *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 376. <https://doi.org/10.33087/jiubi.v20i2.913>
- Sarra, H. D. 2017. "Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Komite Audit dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Industri Kimia dan Logam di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014)". *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 63. <https://doi.org/10.31000/competitive.v1i1.108>
- Setiani, P. 2019. "Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Umur Perusahaan, Intensitas Modal dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak". 2, 1–13.
- Siboro, E., & Santoso, H. F. 2021. "Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019". 21(1).
- Sulistiana, I., Fachri, S., & Mubarak, M. S. 2021. "Pengaruh Profitabilitas dan *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018". *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 333–339. <https://doi.org/10.37366/akubis.v5i02.140>
- Sulistiono, E. 2018. "Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Kualitas Audit Terhadap *Tax Avoidance*". *Jurnal Informasi Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 13(1), 87–110.
- Wardani, D. K., & Purwaningrum, R. 2018. "Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Penghindaran Pajak". *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 14(1), 1. <https://doi.org/10.21460/jrak.2018.14.1.294>

- Wijayanti, Y. C., & Merkusiwati, N. 2017. "Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, *Leverage*, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak". *E-Jurnal Akuntansi*, 20(1), 699–728.
- Wiratmaja, I. D. N. 2015. "Kualitas Komite Audit Memoderasi Pengaruh Masa Perikatan Audit Dan Spesialisasi Auditor". 2, 570–587.

Website

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190704/259/1120131/adaro-diduga-lakukan-penghindaran-pajak> (Diakses pada tanggal 28 September 2021)